



**PUTUSAN**  
Nomor 93/Pid.B/2022/PN Kot

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Paizul bin Zainal;
2. Tempat lahir : Umbul Buah;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/15 Maret 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Umbul Buah, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Paizul Bin Zainal ditangkap pada tanggal 29 November 2021, dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 93/Pid.B/2022/PN Kot tanggal 14 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2022/PN Kot tanggal 14 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Paizul bin Zainal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Paizul bin Zainal dengan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
  - 1 (satu) helai kaos dalam warna putih terdapat noda darah;
  - 1 (satu) helai baju koko warna ungu muda terdapat noda darah;
  - 1 (satu) batang kayu yang panjangnya lebih kurang 1 (satu) meter;
  - 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa telah merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Kot



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Paizul bin Zainal bersama-sama dengan Julian bin Paizul (melarikan diri) pada hari Kamis Tanggal 13 Mei 2021 sekira 08.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat Dusun Sukabumi Pekon Umbul Buah, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotaagung yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka berat, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 13 Mei 2021 sekira jam 08.30 wib pada saat Saksi Sahrudin bin M. Suhir sedang berada di rumah saksi di Pekon Umbul Buah Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus, Saksi Sahrudin bin M. Suhir melihat Julian bin Paizul (DPO) yang merupakan anak terdakwa yang saat itu sedang berbelanja diwarung depan rumah Saksi Sahrudin;
- Bahwa kemudian Julian bin Paizul (DPO) melihat Saksi Sahrudin dan langsung berkata "kenapa lihat-lihat saya, ngelawan benar kamu";
- Bahwa kemudian Saksi Sahrudin menjawab : "ko kamu begitu?" . Dan tidak lama kemudian Julian bin Paizul (DPO) pulang rumahnya;
- Bahwa setelah itu Saksi Hemansyah datang kerumah Saksi Sahrudin;
- Bahwa tidak lama kemudian Julian bin Paizul (DPO) dan Yobi bin Paizul (DPO) datang ke rumah Saksi Sahrudin dan langsung berkata kepada Saksi Sahrudin : "sini kamu din". Sambil mencabut sebilah golok yang dibawa oleh Julian bin Paizul .Dan tidak lama kemudian terdakwa datang dari arah belakang mendekati Saksi Sahrudin dan mengambil sebilah golok yang dipegang oleh Julian bin Paizul (DPO) dan Julian bin Paizul (DPO) berkata: "itu dia Din sedang duduk, gak usah banyak tanya langsung bacok aja".
- Bahwa kemudian terdakwa langsung menghampiri dan menebaskan golok yang dipegangnya kearah Saksi Sahrudin dan Saksi Hemansyah. Kemudian Saksi Sahrudin dan Saksi Hemansyah mencoba menghindari namun dihalang-halangi oleh Julian bin Paizul, kemudian Julian bin Paizul memukul dada Saksi Sahrudin sebelah kiri dan menendang kaki bagian atas sehingga membuat Saksi Sahrudin terjatuh dan pada saat bersamaan terdakwa menebaskan golok yang dipegangnya kearah tubuh Saksi Sahrudin dan mengenai kepala Saksi Sahrudin. Kemudian Saksi Sahrudin

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Kot



berusaha menangkis golok dari tangan terdakwa sehingga melukai kedua tangan Saksi Sahrudin. Kemudian Saksi Sahrudin mengambil kayu disampingnya dan berusaha menangkis serangan terdakwa Paizul. Kemudian Saksi Sahrudin mengambil pasir dan melemparkannya kearah terdakwa Paizul.

- Bahwa selanjutnya Saksi Hemansyah berusaha meleraai terdakwa dan Saksi Sahrudin tetapi di haling-halangi oleh Yobi bin Paizul (DPO) dimana Yobi bin Paizul (DPO) saat itu membawa sebilah pisau dan mebgarahkannya kepada Saksi Hemansyah;

- Bahwa kemudian datang Saksi Junaidi sambil berkata :”khadu lagi raja. (yang artinya udah lagi raja). Kemudian terdakwa, Julian bin Paizul dan Yobi bin Paizul pergi meninggalkan rumah Saksi Sahrudin. Kemudian Saksi Sahrudin di bawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang untuk menjalani perawatan;

- Bahwa akibat Perbuatan terdakwa dan Julian bin Paizul tersebut, Saksi Sahrudin mengalami luka robek dibagian kepala dan kedua tangannya. Sehingga mengakibatkan Saksi Sahrudin tidak dapat beraktifitas selama 3 (tiga) bulan);

- Bahwa berdasarkan surat Keterangan No. 06/46/ 2021 Tanggal 4 Januari 2021 dari Rumah Sakit Umum Batin Mangunang yang isinya menerangkan mengenai Hasil visum Et Repertum No. 1148/VISUM/46/2021 Tanggal 3 September 2021 dengan hasil pemeriksaan sbb :

- Satu buah luka bacok di kepala kanan atas ukuran 4 x 1 x 1cm (PxLxD)
- Satu buah luka bacok lengan bawah kanan ukuran 3 x 1 x 1 cm
- Satu buah luka bacok pada lengan atas kiri ukuran 3 x 1 x 1 cm

Kesimpulan : Ditemukan beberapa buah luka bacok akibat kekerasan benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 170 ayat (2 ) ke- 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

#### Subsida

Bahwa ia Terdakwa Paizul bin Zainal bersama-sama dengan Julian bin Paizul (melarikan diri) pada hari Kamis Tanggal 13 Mei 2021 sekira 08.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat Dusun Sukabumi Pekon Umbul Buah, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotaagung yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 13 Mei 2021 sekira jam 08.30 wib pada saat Saksi Sahrudin bin M. Suhir sedang berada di rumah saksi di Pekon Umbul Buah Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus, Saksi Sahrudin bin M. Suhir melihat Julian bin Paizul (DPO) yang merupakan anak terdakwa yang saat itu sedang berbelanja diwarung depan rumah Saksi Sahrudin;
- Bahwa kemudian Julian bin Paizul (DPO) melihat Saksi Sahrudin dan langsung berkata "kenapa lihat-lihat saya, ngelawan benar kamu";
- Bahwa kemudian Saksi Sahrudin menjawab : "ko kamu begitu?" .Dan tidak lama kemudian Julian bin Paizul (DPO) pulang rumahnya;
- Bahwa setelah itu Saksi Hemansyah datang kerumah Saksi Sahrudin;
- Bahwa tidak lama kemudian Julian bin Paizul (DPO) dan Yobi bin Paizul (DPO) datang ke rumah Saksi Sahrudin dan langsung berkata kepada Saksi Sahrudin : "sini kamu din". Sambil mencabut sebilah golok yang dibawa oleh Julian bin Paizul .Dan tidak lama kemudian terdakwa datang dari arah belakang mendekati Saksi Sahrudin dan mengambil sebilah golok yang dipegang oleh Julian bin Paizul (DPO) dan Julian bin Paizul (DPO) berkata: "itu dia Din sedang duduk, gak usah banyak tanya langsung bacok aja".
- Bahwa kemudian terdakwa langsung menghampiri dan menebaskan golok yang dipegangnya kearah Saksi Sahrudin dan Saksi Hemansyah. Kemudian Saksi Sahrudin dan Saksi Hemansyah mencoba menghindari namun dihalang-halangi oleh Julian bin Paizul, kemudian Julian bin Paizul memukul dada Saksi Sahrudin sebelah kiri dan menendang kaki bagian atas sehingga membuat Saksi Sahrudin terjatuh dan pada saat bersamaan terdakwa menebaskan golok yang dipegangnya kearah tubuh Saksi Sahrudin dan mengenai kepala Saksi Sahrudin. Kemudian Saksi Sahrudin berusaha menangkis golok dari tangan terdakwa sehingga melukai kedua tangan Saksi Sahrudin. Kemudian Saksi Sahrudin mengambil kayu disampingnya dan berusaha menangkis serangan terdakwa Paizul.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kemudian Saksi Sahrudin mengambil pasir dan melemparkannya ke arah terdakwa Paizul.

- Bahwa selanjutnya Saksi Hemansyah berusaha meleraikan terdakwa dan Saksi Sahrudin tetapi dihalangi oleh Yobi bin Paizul (DPO) dimana Yobi bin Paizul (DPO) saat itu membawa sebuah pisau dan mengarahkannya kepada Saksi Hemansyah.

- Bahwa kemudian datang Saksi Junaidi sambil berkata : "khadu lagi raja. (yang artinya udah lagi raja). Kemudian terdakwa, Julian bin Paizul dan Yobi bin Paizul pergi meninggalkan rumah Saksi Sahrudin. Kemudian Saksi Sahrudin di bawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang untuk menjalani perawatan.

- Bahwa akibat Perbuatan terdakwa dan Julian bin Paizul tersebut, Saksi Sahrudin mengalami luka robek dibagian kepala dan kedua tangannya. Sehingga mengakibatkan Saksi Sahrudin tidak dapat beraktifitas selama 3 (tiga) bulan);

- Bahwa berdasarkan surat Keterangan No. 06/46/ 2021 Tanggal 4 Januari 2021 dari Rumah Sakit Umum Batin Mangunang yang isinya menerangkan mengenai Hasil visum Et Repertum No. 1148/VISUM/46/2021 Tanggal 3 September 2021 dengan hasil pemeriksaan sbb :

- Satu buah luka bacok di kepala kanan atas ukuran 4 x 1 x 1cm (PxLxD)
- Satu buah luka bacok lengan bawah kanan ukuran 3 x 1 x 1 cm
- Satu buah luka bacok pada lengan atas kiri ukuran 3 x 1 x 1 cm

Kesimpulan : Ditemukan beberapa buah luka bacok akibat kekerasan benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 170 ayat (2) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);  
Atau Kedua

Bahwa ia Terdakwa Paizul bin Zainal bersama-sama dengan Julian bin Paizul (Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis Tanggal 13 Mei 2021 sekira 08.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat Dusun Sukabumi Pekon Umbul Buah, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotaagung yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan, yang mengakibatkan luka-luka berat perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 13 Mei 2021 sekira jam 08.30 wib pada saat Saksi Sahrudin bin M. Suhir sedang berada di rumah saksi di Pekon Umbul Buah Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus, Saksi Sahrudin bin M. Suhir melihat Julian bin Paizul (DPO) yang merupakan anak terdakwa yang saat itu sedang berbelanja diwarung depan rumah Saksi Sahrudin.
- Bahwa kemudian Julian bin Paizul (DPO) melihat Saksi Sahrudin dan langsung berkata "kenapa lihat-lihat saya, ngelawan benar kamu".
- Bahwa kemudian Saksi Sahrudin menjawab : "ko kamu begitu?" . Dan tidak lama kemudian Julian bin Paizul (DPO) pulang rumahnya.
- Bahwa setelah itu Saksi Hemansyah datang kerumah Saksi Sahrudin.
- Bahwa tidak lama kemudian Julian bin Paizul (DPO) dan Yobi bin Paizul (DPO) datang ke rumah Saksi Sahrudin dan langsung berkata kepada Saksi Sahrudin : "sini kamu din". Sambil mencabut sebilah golok yang dibawa oleh Julian bin Paizul. Dan tidak lama kemudian terdakwa datang dari arah belakang mendekati Saksi Sahrudin dan mengambil sebilah golok yang dipegang oleh Julian bin Paizul (DPO) dan Julian bin Paizul (DPO) berkata: "itu dia Din sedang duduk, gak usah banyak tanya langsung bacok aja".
- Bahwa kemudian terdakwa langsung menghampiri dan menebaskan golok yang dipegangnya kearah Saksi Sahrudin dan Saksi Hemansyah. Kemudian Saksi Sahrudin dan Saksi Hemansyah mencoba menghindar namun dihalang-halangi oleh Julian bin Paizul, kemudian Julian bin Paizul memukul dada Saksi Sahrudin sebelah kiri dan menendang kaki bagian atas sehingga membuat Saksi Sahrudin terjatuh. Kemudian terdakwa langsung menebaskan golok yang dipegangnya kearah tubuh Saksi Sahrudin dan mengenai kepala Saksi Sahrudin. Kemudian Saksi Sahrudin berusaha menangkis golok dari tangan terdakwa sehingga melukai kedua tangan Saksi Sahrudin. Kemudian Saksi Sahrudin mengambil kayu disampingnya dan berusaha menangkis serangan terdakwa Paizul. Kemudian Saksi Sahrudin mengambil pasir dan melemparkannya kearah terdakwa Paizul.
- Bahwa selanjutnya Saksi Hemansyah berusaha meleraikan terdakwa dan Saksi Sahrudin tetapi dihalang-halangi oleh Yobi bin Paizul (DPO) dimana

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yobi bin Paizul (DPO) saat itu membawa sebilah pisau dan mebgarahkannya kepada Saksi Hemansyah.

- Bahwa kemudian datang Saksi Junaidi sambil berkata :”khadu lagi raja. (yang artinya udah lagi raja).Kemudian terdakwa, Julian bin Paizul dan Yobi bin Paizul pergi meninggalkan rumah Saksi Sahrudin. Kemudian Saksi Sahrudin di bawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang untuk menjalani perawatan.

- Bahwa akibat Perbuatan terdakwa dan Julian bin Paizul tersebut, Saksi Sahrudin mengalami luka robek dibagian kepala dan kedua tangannya. Sehingga mengakibatkan Saksi Sahrudin tidak dapat beraktifitas selama 3 (tiga) bulan).

- Bahwa berdasarkan surat Keterangan No. 06/46/ 2021 Tanggal 4 Januari 2021 dari Rumah Sakit Umum Batin Mangunang yang isinya menerangkan mengenai Hasil visum Et Repertum No. 1148/VISUM/46/2021 Tanggal 3 September 2021 dengan hasil pemeriksaan sbb :

- Satu buah luka bacok di kepala kanan atas ukuran 4 x 1 x 1cm (PxLxD)
- Satu buah luka bacok lengan bawah kanan ukuran 3 x 1 x 1 cm
- Satu buah luka bacok pada lengan atas kiri ukuran 3 x 1 x 1 cm

Kesimpulan : Ditemukan beberapa buah luka bacok akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 351 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sahrudin bin M. Suhir, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Mei 2021, sekira Jam 08.30 WIB di depan rumah Saksi, yang beralamatkan di Dusun Suka Bumi, Pekon Umbul Buah, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus, Saksi telah menjadi korban pembacokan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Julian dan Sdr. Yobi;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat Saksi sedang duduk di depan rumahnya, dikarenakan pada hari itu adalah Hari Raya Idul Fitri, kemudian lewat Sdr. Julian sedang berbelanja di warung yang terletak di depan rumah Saksi, dimana pada saat itu Sdr. Julian melihat ke arah Saksi sambil mengatakan, "kenapa lihat-lihat Saya, ngelawan benar Kamu," dan mendengar hal tersebut, Saksi menjawab, "Kok Kamu begitu", lalu Sdr. Julian pun pulang ke arah rumahnya, setelah itu datang adik kandung Saksi, yaitu Saksi Hermansyah bin M. Suhir, yang datang mengunjungi Saksi untuk bersilaturahmi, akan tetapi datanglah Sdr. Julian dan Sdr. Yobi dengan mengendarai sepeda motor, sambil berkat, "sini kamu Din", seraya mencabut sebilah golok yang dibawanya, selain itu, datang pula Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, yang kemudian mengambil sebilah golok yang dibawa oleh Sdr. Julian dan Sdr. Julianambi berkata "itu dia Din sedang duduk, gak usah banyak tanya langsung bacok aja", selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi dan Saksi Hermansyah bin M. Suhir, serta menebaskan sebilah golok yang dibawanya namun tidak mengenai Saksi maupun Saksi Hermansyah bin M. Suhir, dan dikarenakan panik, Saksi mencoba menghindari dengan melarikan diri, namun Terdakwa tetap mengejar ke arah pohon jeruk;
- Bahwa kemudian Sdr. Julian menendang kaki Saksi dan memukul dada Saksi, sehingga Saksi terjatuh, dan pada saat yang bersamaan, Terdakwa membacok Saksi hingga mengenai kepala Saksi, lalu Terdakwa berusaha mengarahkan goloknya ke Saksi, akan tetapi berhasil di tangkis dan mengenai tangan Saksi, sehingga kedua tangan Saksi terluka akibat Saksimenangkis tebasan golok Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi menemukan sebuah kayu untuk menangkis bacokan golok Terdakwa, namun Terdakwa masih tetap melakukan pembacokan, hingga datang Saudara Junaidi sambil berkata menggunakan bahasa lampung "khadu lagi raja" yang artinya sudah lagi raja", dan Terdakwapun berhenti membacok;
- Bahwa sebelum kejadian pembacokan tersebut, antara Saksi dengan Sdr. Julian pernah juga terjadi perterngkaran, pada hari Jumat, tanggal 07 bulan Mei 2021, sekira Pukul 09.30 WIB, awalnya Saksi sedang megendarai sepeda motor kemudian berpapasan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Sdr. Julian yang juga sedang mengendarai sepeda motor dimana pada saat berpapasan hampir berserempetan, Saksi berteriak "wuyyyy", dan tetap melanjutkan perjalanan, akan tetapi Sdr. Julian mengikuti Saksi, serta meminta Saksi untuk berhenti, lalu menanyakan kepada Saksi, mengapa Saksi tadi berteriak "wuuy", yang dijawab oleh Saksi, "kenapa kamu mau nembur saya, kalo saya ketumbur kamu mau gak ngobatin?", dan dijawab oleh Sdr. Julian, "ah banyak omong kamu, jika kamu melawan ayuk", akan tetapi Saksi tidak menanggapi; Kemudian pada hari itu, yaitu sekira jam 10.00 Wib, istri Saksi (Saksi Lusia binti Diyono) datang ke tempat kerja Saksi untuk memberitahukan, Sdr. Julian, Sdr. Yobi dan Sdr. Zainal datang ke rumah mencari Saksi dengan membawa sebilah golok;

- Bahwa Saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, dimana pada dasarnya telah ada permasalahan sejak lama antara keluarga Saksi dengan keluarga Terdakwa perihal pembagian harta warisan dari kakek nenek keduanya, sehingga menyebabkan ketidak akuran antara keluarga Saksi dengan keluarga Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi tidak dapat melakukan aktivitas sebagaimana mestinya kurang lebih 3 (tiga) bulan, dan hingga saat ini, Saksi masih sedikit mengalami rasa nyeri dan sakit baik dikepala maupun ditangan, namun saksi tidak menjalani rawat inap di rumah sakit.
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa, serta Saksi tidak berkenan untuk memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi Hermansyah bin M. Suhir, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Mei 2021, sekira Jam 08.30 WIB di depan rumah Saksi, yang beralamatkan di Dusun Suka Bumi, Pekon Umbul Buah, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus, Saksi Sahrudin bin M. Suhir telah menjadi korban pembacokan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Julian dan Sdr. Yobi;

*Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Kot*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat Saksi Sahrudin bin M. Suhir sedang duduk di depan rumahnya, dikarenakan pada hari itu adalah Hari Raya Idul Fitri, Saksi datang mengunjungi Saksi Sahrudin bin M. Suhir untuk bersilaturahmi, akan tetapi datanglah Sdr. Julian dan Sdr. Yobi dengan mengendarai sepeda motor, sambil berkata: "sini kamu Din", seraya mencabut sebilah golok yang dibawanya, selain itu, datang pula Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, yang kemudian mengambil sebilah golok yang dibawa oleh Sdr. Julian dan Sdr. Julian sambi berkata "itu dia Din sedang duduk, gak usah banyak tanya langsung bacok aja", selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi dan Saksi Sahrudin bin M. Suhir, serta menebaskan sebilah golok yang dibawanya namun tidak mengenai Saksi maupun Saksi Sahrudin bin M. Suhir, dan dikarenakan panik, Saksi Sahrudin bin M. Suhir mencoba menghindar dengan melarikan diri, namun Terdakwa tetap mengejar Saksi Sahrudin bin M. Suhir ke arah pohon jeruk;
- Bahwa kemudian Sdr. Julian menendang kaki Saksi Sahrudin bin M. Suhir dan memukul dada Saksi Sahrudin bin M. Suhir, sehingga Saksi Sahrudin bin M. Suhir terjatuh, dan pada saat yang bersamaan, Terdakwa membacok Saksi hingga mengenai kepala Saksi Sahrudin bin M. Suhir, lalu Terdakwa berusaha mengarahkan goloknya ke Saksi Sahrudin bin M. Suhir, akan tetapi berhasil di tangkis dan mengenai tangan Saksi Sahrudin bin M. Suhir, sehingga kedua tangan Saksi Sahrudin bin M. Suhir terluka akibat Saksi Sahrudin bin M. Suhir menangkis tebasan golok Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Sahrudin bin M. Suhir menemukan sebuah kayu untuk menangkis bacokan golok Terdakwa, namun Terdakwa masih tetap melakukan pembacokan, hingga datang Saudara Junaidi sambil berkata menggunakan bahasa lampung "khadu lagi raja" yang artinya sudah lagi raja", dan Terdakwapun berhenti membacok;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi Lusia binti Diyono, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Mei 2021, sekira Jam 08.30 WIB di depan rumah Saksi, yang beralamatkan di Dusun Suka Bumi,

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Kot



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekon Umbul Buah, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus, Saksi Sahrudin bin M. Suhir telah menjadi korban pembacokan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Julian dan Sdr. Yobi;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi sedang tidak berada di rumah, dan Saksi mengetahui dari Sdr. Febriyan bahwa Saksi Sahrudin bin M. Suhir telah dibacok oleh Terdakwa, sehingga Saksipun segera pulang dan membawa Saksi Sahrudin bin M. Suhir ke Rumah Sakit Umum Batin Mangunang, namun pada saat itu hanya dilakukan rawat jalan;

- Bahwa menurut cerita Saksi Sahrudin bin M. Suhir, dirinya dibacok berkali-kali oleh Terdakwa dengan dibantu oleh Sdr. Julian, sementara Sdr. Yobi membantu menghalang-halangi Saksi Hermansyah bin M. Suhir yang hendak membantu Saksi Sahrudin bin M. Suhir;

- Bahwa sebelum kejadian pembacokan tersebut, antara Saksi Sahrudin bin M. Suhir dengan Sdr. Julian pernah juga terjadi perterngkaran, pada hari Jumat, tanggal 07 bulan Mei 2021, sekira Pukul 09.30 WIB, awalnya Saksi Sahrudin bin M. Suhir sedang mengendarai sepeda motor kemudian berpapasan dengan Sdr. Julian yang juga sedang mengendarai sepeda motor dimana pada saat berpapasan hampir berserempetan, Saksi berteriak "wuyyyy", dan tetap melanjutkan perjalanan, akan tetapi Sdr. Julian mengikuti Saksi Sahrudin bin M. Suhir, serta meminta Saksi Sahrudin bin M. Suhir untuk berhenti, lalu menanyakan kepada Saksi Sahrudin bin M. Suhir, mengapa Saksi tadi berteriak "wuuy", yang dijawab oleh Saksi Sahrudin bin M. Suhir, "kenapa kamu mau numbur saya, kalo saya ketumbur kamu mau gak ngobatin?", dan dijawab oleh Sdr. Julian, "ah banyak omong kamu, jika kamu melawan ayuk", akan tetapi Saksi Sahrudin bin M. Suhir tidak menanggapi; Kemudian pada hari itu, yaitu sekira jam 10.00, Sdr. Julian, Sdr. Yobi dan Sdr. Zainal datang ke rumah mencari Saksi Sahrudin bin M. Suhir dengan membawa sebilah golok, namun Saksi mengatakan Saksi Sahrudin bin M. Suhir tidak ada di rumah, dan Saksi segera menemui Saksi Sahrudin bin M. Suhir untuk memberitahukan hal tersebut;

- Bahwa Saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, dimana pada dasarnya telah ada permasalahan sejak

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Kot

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lama antara keluarga Saksi dengan keluarga Terdakwa perihal pembagian harta warisan dari kakek nenek keduanya, sehingga menyebabkan ketidak akuran antara keluarga Saksi dengan keluarga Terdakwa, dan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sahrudin bin M. Suhir tidak dapat melakukan aktivitas sebagaimana mestinya kurang lebih 3 (tiga) bulan, dan hingga saat ini, Saksi Sahrudin bin M. Suhir masih sedikit mengalami rasa nyeri dan sakit baik dikepala maupun ditangan, namun saksi tidak menjalani rawat inap di rumah sakit;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi Sahrudin bin M. Suhir dengan Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan bukti surat berupa:

- Surat Keterangan No. 06/46/ 2021 Tanggal 4 Januari 2021 dari Rumah Sakit Umum Batin Mangunang yang isinya menerangkan mengenai Hasil visum Et Repertum No. 1148/VISUM/46/2021 Tanggal 3 September 2021 dengan hasil pemeriksaan sbb :
  - Satu buah luka bacok di kepala kanan atas ukuran 4 x 1 x 1cm (PxLxD)
  - Satu buah luka bacok lengan bawah kanan ukuran 3 x 1 x 1 cm
  - Satu buah luka bacok pada lengan atas kiri ukuran 3 x 1 x 1 cm

Kesimpulan : Ditemukan beberapa buah luka bacok akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 29 November 2021, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian, akibat perbuatan Terdakwa, yaitu pada hari Kamis, tanggal 13 Mei 2021, sekira pukul 08.30 WIB di depan rumah Saksi Sahrudin bin M. Suhir, yang beralamatkan di Dusun Suka Bumi, Pekon Umbul Buah, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus, Terdakwa telah melakukan pengeroyokan dan pembacokan terhadap Saksi Sahrudin bin M. Suhir;
- Bahwa kejadian tersebut bermula, pada hari Kamis, tanggal 13 Mei 2021, sekira pukul 08.00 WIB, anak Terdakwa yang bernama Sdr. Julian yang baru saja dari berbelanja di warung yang terletak di depan rumah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sahrudin bin M. Suhir, mempunyai masalah cekcok mulut dengan Saksi Sahrudin bin M. Suhir, sehingga Sdr. Julian bersama dengan Sdr. Yobi kembali mendatangi rumah Saksi Sahrudin bin M. Suhir dengan membawa sebilah golok, dan melihat hal tersebut, Terdakwaupun menyusul Sdr. Julian dan Sdr. Yobi ke rumah Saksi Sahrudin bin M. Suhir;

- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Sahrudin bin M. Suhir, sekira Pukul 08.30 WIB, Terdakwa langsung mengambil sebilah golok yang dibawa oleh Sdr. Julian, dan Terdakwa menghampiri Saksi Sahrudin bin M. Suhir sambil mengayunkan golok tersebut kearah Saksi Sahrudin bin M. Suhir, namun pada saat itu wajah Terdakwa terkena lemparan pasir oleh Saksi Sahrudin bin M. Suhir, selanjutnya Saksi Sahrudin bin M. Suhir melompat kearah tanah di samping rumahnya, dan mencoba melarikan diri, yang mana pada saat itu Terdakwa segera mengejar Saksi Sahrudin bin M. Suhir, sampai pada akhirnya Terdakwa terjatuh, kemudian Terdakwa mengayunkan sebilah golok tersebut ke arah Saksi Sahrudin bin M. Suhir, namun ditangkis oleh Saksi Sahrudin bin M. Suhir, sehingga ayunan pertama mengenai tangan kanannya, dan ayunan kedua mengenai tangan kirinya dan terpeleset mengenai kepala bagian atas Saksi Sahrudin bin M. Suhir;

- Bahwa, pada saat kejadian pembacokan terhadap Saksi Sahrudin bin M. Suhir, Sdr. Julian dan Sdr. Yobi, tidak berada ditempat kejadian, dikarenakan Terdakwa yang menyuruh mereka untuk pulang;

- Bahwa setelah melakukan pembacokan, Terdakwa melarikan diri ke rumah istri Terdakwa yang terletak di Pekon Lengkekay, Kecamatan Kelumbayan Barat, Kabupaten Tanggamus;

- Bahwa Saksi Sahrudin bin M. Suhir masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, dimana pada dasarnya telah ada permasalahan sejak lama antara keluarga Saksi Sahrudin bin M. Suhir dengan keluarga Terdakwa perihal pembagian harta warisan dari kakek nenek keduanya, sehingga menyebabkan ketidak akuran antara keluarga Saksi Sahrudin bin M. Suhir dengan keluarga Terdakwa, dan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa, keluarga Terdakwa telah mendtangi keluarga Saksi Sahrudin bin M. Suhir untuk meminta maaf dan memberikan santunan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang tidak terima oleh Saksi Sahrudin bin M. Suhir;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa (*a de charge*);

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Kot

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
- 1 (satu) helai kaos dalam warna putih terdapat noda darah;
- 1 (satu) helai baju koko warna ungu muda terdapat noda darah;
- 1 (satu) batang kayu yang panjangnya lebih kurang 1 (satu) meter;
- 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 29 November 2021, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian, akibat perbuatan Terdakwa, yaitu pada hari Kamis, tanggal 13 Mei 2021, sekira pukul 08.30 WIB di depan rumah Saksi Sahrudin bin M. Suhir, yang beralamatkan di Dusun Suka Bumi, Pekon Umbul Buah, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Julian dan Sdr. Yobi, telah melakukan pengeroyokan dan pembacokan terhadap Saksi Sahrudin bin M. Suhir;
2. Bahwa benar kejadian tersebut bermula, pada hari Kamis, tanggal 13 Mei 2021, sekira pukul 08.00 WIB, anak Terdakwa yang bernama Sdr. Julian yang baru saja pulang dari berbelanja di warung yang terletak di depan rumah Saksi Sahrudin bin M. Suhir, mengalami cekcok mulut dengan Saksi Sahrudin bin M. Suhir, sehingga Sdr. Julian bersama dengan Sdr. Yobi kembali mendatangi rumah Saksi Sahrudin bin M. Suhir dengan membawa sebilah golok, dan melihat hal tersebut, Terdakwapun menyusul Sdr. Julian dan Sdr. Yobi ke rumah Saksi Sahrudin bin M. Suhir dengan menggunakan sepeda motor;
3. Bahwa benar sesampainya di rumah Saksi Sahrudin bin M. Suhir, sekira Pukul 08.30 WIB, Terdakwa langsung mengambil sebilah golok yang berada di tangan Sdr. Julian, dan Terdakwa menghampiri Saksi Sahrudin bin M. Suhir yang sedang duduk-duduk dengan Saksi Hermansyah bin M. Suhir, sambil menebaskan sebilah golok yang dibawanya, namun tidak mengenai Saksi Sahrudin bin M. Suhir maupun Saksi Hermansyah bin M. Suhir, dan dikarenakan panik, Saksi Sahrudin bin M. Suhir mencoba menghindari dengan melompat ke luar samping rumah sambil melarikan diri, namun Terdakwa tetap mengejar Saksi Sahrudin bin M. Suhir sampai ke arah pohon jeruk, lalu saat hendak berlari, Sdr. Julian menendang kaki Saksi Sahrudin bin M. Suhir dan memukul dada Saksi Sahrudin bin M. Suhir,

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Kot



sehingga Saksi Sahrudin bin M. Suhir terjatuh, sementara Sdr. Yobi menghalangi Saksi Hermansyah bin M. Suhir yang hendak membantu Saksi Sahrudin bin M. Suhir dan pada saat yang bersamaan, Terdakwa membacok Saksi Sahrudin bin M. Suhir hingga mengenai kepala Saksi, lalu Terdakwa berusaha mengarahkan goloknya ke Saksi Sahrudin bin M. Suhir, akan tetapi berhasil di tangkis dan mengenai tangan Saksi Sahrudin bin M. Suhir, sehingga kedua tangan Saksi Sahrudin bin M. Suhir terluka akibat Saksi menangkis tebasan golok Terdakwa, selanjutnya Saksi Sahrudin bin M. Suhir menemukan sebuah kayu untuk menangkis bacokan golok Terdakwa, namun Terdakwa masih tetap melakukan pembacokan, hingga datang Saudara Junaidi sambil berkata menggunakan bahasa lampung "*khadu lagi raja*" yang artinya sudah lagi raja", dan Terdakwapun berhenti membacok Saksi Sahrudin bin M. Suhir, dimana setelah melakukan pembacokan, Terdakwa melarikan diri ke rumah istri Terdakwa yang terletak di Pekon Lengkukay, Kecamatan Kelumbayan Barat, Kabupaten Tanggamus;

4. Bahwa benar selanjutnya Saksi Sahrudin bin M. Suhir dibawa ke rumah Sakit Umum Batin Mangunang, dan setelah dilakukan *visum et repertum*, sebagaimana Surat Keterangan No. 06/46/ 2021 Tanggal 4 Januari 2021 dari Rumah Sakit Umum Batin Mangunang yang isinya menerangkan mengenai hasil *visum et repertum* No. 1148/VISUM/46/2021 Tanggal 3 September 2021 diketahui Saksi Sahrudin bin M. Suhir Satu mengalami 1 (satu) buah luka bacok di kepala kanan atas ukuran 4 x 1 x 1cm (PxLxD), 1 (satu) buah luka bacok lengan bawah kanan ukuran 3 x 1 x 1 cm, dan 1 (satu) buah luka bacok pada lengan atas kiri ukuran 3 x 1 x 1 cm;

5. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sahrudin bin M. Suhir tidak dapat melakukan aktivitas sebagaimana mestinya kurang lebih 3 (tiga) bulan, dan hingga saat ini, Saksi masih sedikit mengalami rasa nyeri dan sakit baik dikepala maupun ditangan, namun saksi tidak menjalani rawat inap di rumah sakit;

6. Bahwa benar Saksi Sahrudin bin M. Suhir masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, dimana pada dasarnya telah ada permasalahan sejak lama antara keluarga Saksi Sahrudin bin M. Suhir dengan keluarga Terdakwa perihal pembagian harta warisan dari kakek nenek keduanya, sehingga menyebabkan ketidak akuran antara keluarga Saksi Sahrudin bin M. Suhir dengan keluarga Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar tidak ada perdamaian antara Saksi Sahrudin bin M. Suhir dengan Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa, serta Saksi Sahrudin bin M. Suhir tidak berkenan untuk memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi berupa alternatif-subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kumulatif, dan karenanya terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**ad. 1.** Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan, serta didakwa di depan persidangan yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Paizul bin Zainal yang setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-1 (kesatu) ini telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Kot

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**ad. 2.** Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa maksud dari "Dengan terang-terangan" adalah perbuatan itu dilakukan ditempat yang dapat dilihat oleh publik/umum atau dengan kata lain bukan disuatu tempat yang tersembunyi, karena orang (atau banyak orang) lain dapat mengakses/melihat tempat tersebut, dimana hal ini tidaklah berlaku bilamana tindakan (kekerasan) itu dilakukan di tempat sunyi, yang tidak mengganggu ketenangan/ketertiban umum/publik. Hal ini penting, mengingat pada dasarnya aspek penting penerapan ketentuan pasal ini menitikberatkan atas suatu perbuatan yang mengganggu ketertiban umum itu;

Menimbang, bahwa maksud dari "Dengan tenaga bersama" adalah perbuatan itu dilakukan dengan 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama dengan menggunakan sarana kekerasan (berupa tenaga atau kekuatan fisik yang tidak kecil secara melawan hukum) sebagai suatu tujuan atas perbuatan tersebut terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa maksud "Luka berat" dalam unsur ini merupakan sebagai suatu akibat yang ditimbulkan atas rangkaian perbuatan kekerasannya tersebut, dimana merujuk ketentuan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dimaksud luka berat disini meliputi:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta pada tanggal 29 November 2021, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian, akibat perbuatan Terdakwa, yaitu pada hari Kamis, tanggal 13 Mei 2021, sekira pukul 08.30 WIB di depan rumah Saksi Sahrudin bin M. Suhir, yang beralamatkan di Dusun Suka Bumi, Pekon Umbul Buah, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus, Terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Sdr. Julian dan Sdr. Yobi telah melakukan pengeroyokan dan pembacokan terhadap Saksi Sahrudin bin M. Suhir;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula, pada hari Kamis, tanggal 13 Mei 2021, sekira pukul 08.00 WIB, anak Terdakwa yang bernama Sdr. Julian yang baru saja pulang dari berbelanja di warung yang terletak di depan rumah Saksi Sahrudin bin M. Suhir, mengalami cekcok mulut dengan Saksi Sahrudin bin M. Suhir, sehingga Sdr. Julian bersama dengan Sdr. Yobi kembali mendatangi rumah Saksi Sahrudin bin M. Suhir dengan membawa sebilah golok, dan melihat hal tersebut, Terdakwapun menyusul Sdr. Julian dan Sdr. Yobi ke rumah Saksi Sahrudin bin M. Suhir dengan menggunakan sepeda motor, kemudian sesampainya di rumah Saksi Sahrudin bin M. Suhir, sekira Pukul 08.30 WIB, Terdakwa langsung mengambil sebilah golok yang berada di tangan Sdr. Julian, dan Terdakwa menghampiri Saksi Sahrudin bin M. Suhir yang sedang duduk-duduk dengan Saksi Hermansyah bin M. Suhir, sambil menebaskan sebilah golok yang dibawanya namun tidak mengenai Saksi Sahrudin bin M. Suhir maupun Saksi Hermansyah bin M. Suhir, lalu dikarenakan panik, Saksi Sahrudin bin M. Suhir mencoba menghindari dengan melompat ke luar samping rumah sambil melarikan diri, namun Terdakwa tetap mengejar Saksi Sahrudin bin M. Suhir sampai ke arah pohon jeruk, kemudian saat hendak berlari, Sdr. Julian menendang kaki Saksi Sahrudin bin M. Suhir dan memukul dada Saksi Sahrudin bin M. Suhir, sehingga Saksi Sahrudin bin M. Suhir terjatuh, sementara Sdr. Yobi menghalangi Saksi Hermansyah bin M. Suhir yang hendak membantu Saksi Sahrudin bin M. Suhir dan pada saat yang bersamaan, Terdakwa membacok Saksi Sahrudin bin M. Suhir hingga mengenai kepala Saksi Sahrudin bin M. Suhir, lalu Terdakwa berusaha mengarahkan goloknya ke Saksi Sahrudin bin M. Suhir, akan tetapi berhasil di tangkis dan mengenai tangan Saksi Sahrudin bin M. Suhir, sehingga kedua tangan Saksi Sahrudin bin M. Suhir terluka akibat Saksi menangkis tebasan golok Terdakwa, selanjutnya Saksi Sahrudin bin M. Suhir menemukan sebuah kayu untuk menangkis bacokan golok Terdakwa, namun Terdakwa masih tetap melakukan pembacokan, hingga datang Saudara Junaidi sambil berkata menggunakan bahasa lampung "*khadu lagi raja*" yang artinya sudah lagi raja", dan Terdakwapun berhenti membacok Saksi Sahrudin bin M. Suhir, dimana setelah melakukan pembacokan, Terdakwa melarikan diri ke rumah istri Terdakwa yang terletak di Pekon Lengkekay, Kecamatan Kelumbayan Barat, Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Sahrudin bin M. Suhir dibawa ke rumah Sakit Umum Batin Mangunang, dan setelah dilakukan *visum et repertum*,

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Kot



sebagaimana Surat Keterangan No. 06/46/ 2021 Tanggal 4 Januari 2021 dari Rumah Sakit Umum Batin Mangunang yang isinya menerangkan mengenai hasil *visum et repertum* No. 1148/VISUM/46/2021 Tanggal 3 September 2021 diketahui Saksi Sahrudin bin M. Suhir Satu mengalami 1 (satu) buah luka bacok di kepala kanan atas ukuran 4 x 1 x 1cm (PxLxD), 1 (satu) buah luka bacok lengan bawah kanan ukuran 3 x 1 x 1 cm, dan 1 (satu) buah luka bacok pada lengan atas kiri ukuran 3 x 1 x 1 cm;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sahrudin bin M. Suhir tidak dapat melakukan aktivitas sebagaimana mestinya kurang lebih 3 (tiga) bulan, dan hingga saat ini, Saksi Sahrudin bin M. Suhir masih sedikit mengalami rasa nyeri dan sakit baik dikepala maupun ditangan. Selain itu, perbuatan Terdakwa di atas pada dasarnya dapat disimpulkan telah mengganggu ketenangan/ketertiban umum/publik, karena melibatkan, dan dilihat oleh orang di depan suatu tempat yang dapat dilihat secara publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;



Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lebih lama dari masa penahanan tersebut maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) helai celana jeans warna biru, 1 (satu) helai kaos dalam warna putih, 1 (satu) helai baju koko warna ungu muda, 1 (satu) batang kayu yang



panjangnya lebih kurang 1 (satu) meter, dan 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi, yang merupakan barang/alat yang telah dipergunakan atau terkait dengan kejahatan Terdakwa, dan tidak memiliki nilai ekonomis bagi negara maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membawa rasa trauma bagi korban, dan keluarganya;
- Tidak ada perdamaian antara Saksi Sahrudin bin M. Suhir dengan Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa, serta Saksi Sahrudin bin M. Suhir tidak berkenan untuk memaafkan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan terhadap perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa maka Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, namun terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*strafmat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sepenuhnya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim menilai masa pidana penjara (*strafmaat*) yang dituntut Penuntut Umum perlu disesuaikan, dengan didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa, yang dihubungkan juga dengan tujuan dari pemidanaan tersebut, agar nantinya putusan ini tidak hanya sekedar bersifat menghukum atas dasar kepentingan Terdakwa, dan korban belaka atas perkara ini (*backward looking*), namun akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara luas ataupun menyeluruh kedepannya baik bagi korban, Terdakwa, masyarakat luas, dan negara (*forward looking*), tujuannya agar dikemudian hari perbuatan seperti ini tidak terulang kembali baik secara khusus pada diri Terdakwa maupun secara umumnya bagi orang lain atau masyarakat luas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Paizul bin Zainal tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan menyebabkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
  - 1 (satu) helai kaos dalam warna putih;
  - 1 (satu) helai baju koko warna ungu muda;
  - 1 (satu) batang kayu yang panjangnya lebih kurang 1 (satu) meter;
  - 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022, oleh kami, Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anggraini, S.H., dan Murdian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan secara *teleconference*/elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lado Firmansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Desti Ermayati, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Kot





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggraini, S.H.

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Murdian, S.H.

Panitera Pengganti,

Lado Firmansyah, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Kot